

Resiko yang Dijamin

Jaminan atas kecelakaan diri



Resiko kematian dan cacat tetap yang secara langsung disebabkan kecelakaan yang mengandung kekerasan yang tidak terduga.



Resiko kematian, cacat tetap, karena virus atau kuman ke dalam luka yang diderita karena kecelakaan yang dijamin polis.

Jaminan atas pendapatan karena PHK



Perusahaan mengalami pailit.



Perusahaan mengalami perampingan atau merger dan/atau perubahan strategi karena otomatisasi atau pemerosotan pendapatan perusahaan.



Pengecualian Polis Tidak Menjamin :

Kecelakaan akibat aktivitas atau olahraga ekstrim, atau tindakan kejahatan.

Kecelakaan karena melaksanakan tugas

Kematian karena sebab lain selain kecelakaan.

Mengundurkan diri atau pemberhentian secara sukarela

Pemberhentian karena kinerja yang tidak sesuai target

Pensiun dan atau pensiun muda

Hak Atas Santunan

Hak santunan diberikan untuk:

- Kematian
- Cacat tetap
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Syarat & Ketentuan

- Umur 17 - 54 tahun dan sudah bekerja selama 1 tahun.
- Berlaku di :
Seluruh dunia untuk jaminan kecelakaan diri
Indonesia untuk resiko jaminan PHK
- Polis dapat dibeli sebanyak 1 (satu) unit per tahun.
- Seluruh syarat dan ketentuan diatur dalam Polis Perlindungan Gaya Hidup.
- Periode perlindungan berlaku selama 12 (duabelas) bulan.

Prosedur Pengajuan Klaim

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan - untuk klaim kecelakaan diri, atau
5 (lima) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan - untuk klaim Pemutusan Hubungan Kerja

Dapat dilakukan melalui:



RINGKASAN INFORMASI PRODUK

DOKUMEN IN DIRANCANG UNTUK MENJELASKAN SECARA RINGKAS PRODUK ASURANSI TUNJANGAN HIDUP

ISTILAH – ISTILAH

“Penanggung” adalah PT. Asuransi Parolamas, berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 2, 16th Floor Suite 1601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

“Tertanggung” adalah orang yang dirinya dipertanggungkan di dalam Polis.

RISIKO YANG DIJAMIN

Jaminan atas Kecelakaan Diri

1. Polis ini menjamin risiko Kematian dan Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

- 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
- 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
- 1.3. mati lemas atau tenggelam,

2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap yang diakibatkan oleh masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Jaminan Atas Pendapatan Karena Pemutusan Hubungan Kerja

Penanggung memberikan ganti rugi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh :



1. Perusahaan tempat Tertanggung bekerja mengalami Pailit
2. Perusahaan tempat Tertanggung bekerja mengalami Perampingan akibat Merger dan atau perubahan strategi karena otomatisasi atau pemerosotan pendapatan perusahaan.

PENGECEUALIAN

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,

- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.



2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.4.)

2.2. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam pekerjaan yang berada diluar kantor dalam industri pertambangan dan atau minyak dan gas,

2.3. Tertanggung menjalankan tugasnya sebagai pilot, kru pesawat terbang, kru kapal

2.4. baik langsung maupun tidak langsung karena :

2.4.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekautan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme dan Sabotase

2.4.2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan,

penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;

2.4.3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini mentuntun santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.5. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.



3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
4. Kematian karena sebab lain selain kecelakaan,
5. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tertanggung memilih diberhentikan secara sukarela sebagai akibat dari Perampingan
 - 5.2. Mengundurkan diri,
 - 5.3. Diberhentikan dan atau penghentian kontrak kerja karena kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan perusahaan
 - 5.4. Pensiun dan atau Pensiun Muda
 - 5.5. Tertanggung diberhentikan karena melakukan pelecehan dan atau penipuan,
 - 5.6. Tertanggung diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum
6. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada masa 6 (enam) bulan pertama terhitung sejak tanggal awal pertanggungan. Pengecualian ini berlaku hanya untuk penutupan polis baru dan tidak berlaku untuk perpanjangan.

HAK ATAS SANTUNAN

1. Hak atas Santunan diatur sebagai berikut :

1.1. KEMATIAN

Santunan Kematian akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1.1. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.1.2. Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan.

Sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

1.2. CACAT TETAP

Santunan Cacat Tetap akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

1.2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap keseluruhan meliputi:

- 1.2.1.1. Kehilangan penglihatan dua buah mata, atau
- 1.2.1.2. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau



1.2.1.3. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

1.2.1.4. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

1.2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

1.3. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Jaminan PHK akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan sebagai akibat langsung karena perusahaan mengalami Pailit, terjadi Perampangan akibat Merger dan atau perubahan strategi perusahaan karena otomatisasi atau pemerosotan pendapatan perusahaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami pemutusan hubungan kerja dan atau pemutusan kontrak kerja.

Hak atas santunan ini berlaku dengan ketentuan:

1.3.1. Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam satu periode polis.

1.3.2. Perusahaan Tertanggung kerja harus mempunyai neraca rugi laba yang sudah diaudit untuk tahun



buku pada saat PHK terhadap Tertanggung terjadi

- 1.3.3. Perusahaan tempat Tertanggung bekerja memiliki peraturan kepegawaian yang disahkan oleh Depnaker
 - 1.3.4. Tertanggung mendapatkan hak memperoleh pesangon
 - 1.3.5. Masa kerja Tertanggung pada perusahaan yang terdaftar minimal 1 (satu) tahun
 - 1.3.6. Perusahaan tempat Tertanggung bekerja sudah beroperasi minimal selama 5 (lima) tahun.
2. Hak atas Santunan akan tetap berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1. Apabila Tertanggung telah menerima Santunan atas Cacat Tetap, maka polis ini akan tetap berjalan untuk risiko kecelakaan diri dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai yang diatur dalam polis.
 - 2.2. Apabila Tertanggung telah menerima santunan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka polis ini akan tetap berjalan untuk risiko kecelakaan diri.
 - 2.3. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan santunan diberikan kepada ahli waris, maka polis ini akan berakhir secara otomatis.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pertanggung ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 54 (lima puluh empat) tahun dan sudah bekerja,
2. Pertanggung ini berlaku di:
 - Seluruh dunia, untuk jaminan kecelakaan diri
 - Indonesia, untuk jaminan risiko pemutusan hubungan kerja
3. Tertanggung hanya dapat membeli polis ini 1 (satu) unit per tahun. Jika ada terdapat lebih dari 1 (satu) polis hidup, maka Penanggung akan membayar plan yang terbesar saja.
4. Biaya penerbitan polis Rp. 25.000,-
5. Seluruh syarat dan ketentuan diatur dalam Polis Asuransi Tunjangan Hidup
6. Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan atau tahunan
7. Periode asuransi berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dimulai pada pukul 12.00 siang waktu setempat.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT. Asuransi Parolamas, Pondok Indah Office Tower 16th floor Suite 1601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 atau melalui Call Center 1500554 atau kantor cabang PT. Asuransi Parolamas terdekat.

Tertanggung atau wakilnya yang sah harus memberitahukan kepada penanggung dalam waktu :

1. 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan - untuk klaim kecelakaan diri, atau
2. 5 (lima) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan – untuk klaim Pemutusan Hubungan Kerja.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

- 3.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) jika diperlukan atau,
 - 3.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat atau,
 - 3.3. Surat keterangan para saksi
 - 3.4. Kartu Keluarga yang dilegalisir dan Copy KTP Ahli Waris
4. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 4.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 4.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup,
 - 4.3. Kartu Keluarga yang dilegalisir dan Copy KTP Ahli Waris
 5. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 5.1. surat keterangan pemeriksaan dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 5.2. surat keterangan para saksi
 6. Dalam hal Tertanggung mengalami Pemutusan Hubungan Kerja :
 - 6.1. karena Pailit :
 - 6.1.1. surat keterangan pailit dari pengadilan niaga



- 6.1.2. slip gaji terakhir
- 6.1.3. surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan
- 6.2. karena Perampungan :
 - 6.2.1. surat keterangan dari Depnaker/Disnaker
 - 6.2.2. slip gaji terakhir
 - 6.2.3. surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan
- 7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung akan melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Klaim kematian akan dibayarkan sekaligus kepada ahli waris Tertanggung,
- 2. Klaim cacat tetap akan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kepada Tertanggung. Jumlah yang dibayarkan oleh Penanggung tiap bulannya adalah sebesar jumlah klaim yang telah dibagi 12 (dua belas)

- bulan, dengan total setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan,
- 3. Klaim Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibayarkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut sesuai dengan paket yang telah dipilih Tertanggung diawal permintaan penutupan asuransi, dengan total setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan, Pembayaran klaim bulan berikutnya dan seterusnya akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran klaim pertama dan seterusnya.

SIMULASI PERHITUNGAN KLAIM

Kecelakaan Diri :

Masa pertanggungan polis Tuan A tersebut adalah 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2020. Pada Tanggal 10 November 2018 Tuan A mengalami kecelakaan dan meninggal selama perjalanan ke Rumah Sakit.

Ahli waris Tuan A melengkapi seluruh permintaan dokumen klaim dan perusahaan memproses klaim tersebut.

Karena Tuan A membeli paket 1 maka klaim yang diberikan adalah Rp. 500.000.000,-



Pemutusan Hubungan Kerja

Tuan A membeli polis Tunjangan Hidup dengan mas pertanggungansian polis 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2020. Pada bulan Desember 2018, Bapak A terkena PHK karena perusahaannya pailit. Kemudian Bapak A mengajukan klaim PHK kepada Parolamas dengan melengkapi seluruh dokumen klaim.

Parolamas memberikan persetujuan atas klaim PHK Bapak A dengan perhitungan :

Rp. 30.000.000/6 bulan = Rp. 5.000.000,-

Setelah Bapak A setuju dengan perhitungan tersebut, maka Parolamas akan membayarkan klaim sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan selama 6 bulan ke Rekening Bapak A. Pembayaran pertama paling lambat adalah 30 hari setelah adanya persetujuan antara Parolamas dengan Bapak A. Untuk pembayaran bulan berikutnya adalah 30 hari setelah pembayaran pertama dan seterusnya.

